



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAIFUL BAHRI**, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt. 01 Rw. 01 Kampung Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

Dalam hal ini Pengugat diwakili oleh kuasa Hukumnya, Agus Hartawan F, S.H dan ST. Fadillah, S.H Advokat/ Pengacara pada Kantor AGUS & R, yang beralamat di jalan Bidara I Nomor 7, RT.24/09, BTN Tambana, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor: 69/Pdt.SK/ 2021/PN.Rbi;

### M E L A W A N :

1. **HAJNAH BINTI H. M. JAFAR**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jl. Panji Tilar Gg. Cilinaya Indah No. 8 A Kekalek Jaya, Sekarbele, Kota Mataram, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI II/ PENGUGAT REKONVENSI I**;

2. **H. TAJUDIN BIN H. M. JAFAR**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Komplek Perumahan BPK II No. B 6 Rt. 06 Rw. 02 Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI II/ PENGUGAT REKONVENSI II**;

3. **TANGAYA BINTI H. M. JAFAR**, Alamat Jl. Kartini No. 8 Kelurahan Paruga RasanaE Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI III/ PENGUGAT REKONVENSI III**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. RUSNAH BINTI H. M. JAFAR**, Pekerjaan  
Pengurus Rumah Tangga, Alamat Taman Wisma  
Asri Blok AA 20/99 Rt. 01 Rw. 22 Teluk Pucung  
Bekasi Utara, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT KONVENS I IV/ PENGGUGAT  
REKONVENS I IV;**

**5. SYAHBUDIN BIN H. M. JAFAR**, Pekerjaan  
Pensiunan PSN, Alamat Jl. G. Merapi GG. Merdeka  
III/40 Ling. Pelita RT. 02 Rw. 240, Kelurahan Dasan  
Agung Baru, Kecamatan Selaparang Mataram,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT  
KONVENS I VI/ PENGGUGAT REKONVENS I V;**

**6. RAHMATUL IRFAN**, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat Jl. Gajah mada (Rumah dr. Ibrahim) Kel.  
Penarga Kec. Raba Kota Bima, selanjutnya  
dibut sebagai **TERGUGAT KONVENS I VII/  
PENGGUGAT REKONVENS I VI;**

**7. M. RUM SALEH, SH**, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara, Alamat Kelurahan Sarae  
Kec. RasanaE Barat Kota Bima, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT KONVENS I VIII/  
PENGGUGAT REKONVENS I VII;**

**8. ABDUL HAFID**, Pekerjaan Pensiunan PNS,  
Alamat Jl. Kartini No. 8 Kelurahan, Paruga RasanaE  
Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT KONVENS I VIII/ PENGGUGAT  
REKONVENS I VIII;**

**9. NURDIN**, Purnawirawan TNI, Alamat Jl. Gajah  
Mada Rt. 11 Rw. .03 Kel. Penatoi, Kec. Mpunda  
Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT KONVENS I IX/ PENGGUGAT  
REKONVENS I IX;**

**10. YONI YULIASTIKA**, Pekerjaan Pedagang,  
Alamat Ruko Jl. Gajah Mada (diatas tanah  
sengketa) Kelurahan Lewirato Mpunda, Kota Bima,

Hal 2 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI XI/ PENGGUGAT REKONVENSI X;**

Dalam hal ini **TERGUGAT KONVENSI I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI/ PENGGUGAT REKONVENSI I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X** diwakili oleh Kuasa Hukumnya, MUH. Rum Saleh, SH Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor MUH.RUM, SH & KAWAN-KAWAN, yang beralamat di Jalan Mawar Utara Nomor 18 Gilipanda, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor:100/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:97/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:86/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:99/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:98/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:101/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:85/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:104/Pdt.SK/2021/PN.Rbi,Nomor:113/Pdt.SK/ 2021/PN.Rbi;

**11.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BIMA,**  
Alamat Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI XI/ PENGGUGAT REKONVENSI XI;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Zakaria, A. Ptnhdan Ainul Yaqin, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register nomor 88/Pdt/SK/2021/PN.RBI

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 Maret 2021 di bawah Register No. 24/Pdt.G/2021/PN Rbi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mempunyai tanah sawah seluas  $\pm$  1.03 Ha yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan Raya Gajah Mada.
  - Timur : Jalan Baru atau Jl. Penakalate

Hal 3 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sungai.
  - Barat : dulu tanah sawah Dullah Bin Debi sekarang Toko Satria Perdana
  - Bahwa, tanah sawah obyek sengketa diperoleh orang tua Penggugat (H. Ismail Abdullah) dari Pemberian kakak kandungnya yang bernama H. Jafar Abdullah /orang tua Tergugat I s/d V, (Vide. Dalil gugatan dalam Putusan No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI poin 3 hal 10);
  - Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut diatas pernah diperkarakan oleh Penggugat dan orang tua Tergugat I s/d V yang bernama H. Jafar Abdullah di Pengadilan Negeri Raba Bima tahun 2004 dengan Register No. 14/Pdt.G.2004/PN.RBI, obyek a.1.3 Blok Barat, melawan **ST. Aminah Usaman (Ompu Ngara), DKK;**
  - Bahwa, hasil persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima alhamdulillah dimenangkan oleh Penggugat dan orang tua Tergugat I s/d V kakek dari Tergugat VI sampai tingkat Peninjauan Kembali;
  - Bahwa, perkara tersebut (No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI) dilakukan eksekusi Pengosongan/Penyerahan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal **28 Januari 2015 kepada Penggugat;**
  - Bahwa, dari sejak eksekusi tersebut tanah sawah pada poin 1 (satu) dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat dengan menyuruh saudara Nurdin/Tergugat IX menanam padi dengan sistem bagi hasil;
  - Bahwa, setelah beberapa tahun digarap oleh Penggugat sekitar pada bulan Juni 2018 Tergugat IV, V dan VII mendatangi Penggugat dengan menyatakan "bahwa dari tanah sawah seluas  $\pm$  1.03 Ha yang menjadi milik Penggugat, seluas 38,3 are adalah hak milik Tergugat IV, V dan VII" dengan batas-batas :
    - Utara : Jalan Raya Gajah Mada.
    - Timur : Jalan Baru atau Jl. Penakalate
    - Selatan : Sungai.
    - Barat : dulu tanah milik Penggugat sekarang tanah milik H. Ruslin
- (Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa)**
- Bahwa, dari luas tanah 38,3 are yang diklaim oleh Tergugat IV, V dan VII ternyata dibagi 3 (tiga), seluas 2.330 M2 dikuasai oleh Tergugat IV, seluas 1000 M2 dikuasai oleh Tergugat V dan seluas 500 M2 dikuasai oleh Tergugat

Hal 4 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII dan bahkan telah disertifikat atas nama Tergugat V, VI dan VII dan sekarang telah dikuasai masing-masing oleh Tergugat V, VI dan VII;

- Bahwa, pengklaiman dan penguasaan secara paksa sebagian tanah milik Penggugat oleh Tergugat IV, V dan VII adalah sangat mengagetkan Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat mencari tahu apa yang menjadi dasar Tergugat IV, V dan VII sehingga berani mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat IV, V dan VII pada tanah milik Penggugat tersebut;

2. Bahwa, setelah di telusuri ternyata untuk dapat menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat IV, V dan VII terlebih dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI mengajukan gugatan waris dipengadilan Agama Bima **dengan menyatakan tanah milik Penggugat seluas 38,3 are adalah merupakan bundel waris Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI (Vide. Putusan Akta Perdamaian No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 18 Mei 2015 hal 3 No 1 )**;

3. Bahwa, gugatan waris yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI di Pengadilan Agama Bima adalah semata-mata akal busuk Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI hal mana dapat dilihat :

- Bahwa gugatan waris tersebut dilakukan secara diam-diam,
  - Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI sangat tahu bahwa tanah seluas 38,3 are adalah milik Penggugat;
  - Bahwa masuknya Tergugat VII dan VIII dalam perkara waris tersebut padahal Tergugat VII dan VIII sama sekali tidak ada hubungan waris dengan pewaris
  - Bahwa setelah gugatan waris disidangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII langsung berdamai.
- sehingga mendapatkan putusan perdamaian dari pengadilan Agama Bima.**

Hal 5 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk memastikan apa yang dasar pengajuan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat IV, V dan VII Penggugat mendatangi Tergugat XI (Badan Pertanahan Kota Bima) dengan mendapat jawaban : **dasar permohonan adalah Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0476/Pdt.G/2015/PA. BM tertanggal 18 Mei 2015 dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan;**
5. Bahwa, dari penelusuran Penggugat pada pihak-pihak terkait, maka jelas perbuatan Tergugat IV, V dan VII yang mengkalaim serta menguasai secara paksa tanah milik Penggugat seluas 38,3 are adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Bahwa, demikian pula perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI yang sengaja memasukan tanah obyek sengketa sebagai bagian bundel waris di gugatan waris pengadilan Agama Bima Perkara **No. 0476/Pdt.G/2015/PA. BM tertanggal 18 Mei 2015** serta membuat surat pernyataan pembagian warisan terhadap tanah sengketa adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat IV, V, VII yang mengklaim, menguasai secara paksa, dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI yang memasukan tanah obyek sengketa sebagai bagian bundel waris perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM serta membuat pernyataan pembagian warisan terhadap tanah sengketa adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka sertifikat hak milik No. 1688, No. 1689 dan No. 1690 tahun 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas nama Tergugat IV. V dan VII adalah cacat hukum dan tidak sah;
8. Bahwa, tanah sengketa bagian Tergugat IV, dan V dikerjakan oleh Tergugat IX dan tanah sengketa bagian Tergugat VII telah dibangun rumah toko ukuran  $\pm 16$  meter x 35 meter dan sekarang disewa oleh Tergugat X;
9. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah membawa kerugian imateril bagi Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan, karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa, ada kekhawatiran tanah sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Tergugat IV, V dan VII pada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa;

11. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan dan didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN. RBI hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima seluas  $\pm$  38,3 are dengan batas-batas :
  - Utara : Jalan Raya Gajah Mada.
  - Timur : Jalan Baru atau Jl. Penakalate
  - Selatan : Sungai.
  - Barat : dulu tanah Milik Penggugat sekarang tanah milik H. Ruslin

**Adalah hak milik Penggugat**

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV, V, VII yang mengkalaim, menguasai paksa tanah obyek sengketa adalah **Merupakan Perbuatan Melawan hukum**;
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1688, No. 1689, No. 1690 tahun 2018 atas nama Tergugat IV, V, VII yang diterbitkan oleh Tergugat XI adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah sengketa atau menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara/ Polisi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa.

Hal 7 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Menjatuhkan Putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat Konvensi VII/ Penggugat Rekonvensi VII hadir sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Frans Kornelisen, SH selaku Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi ternyata upaya Mediasi gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, pada persidangan lanjutan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Obyek perkara:

- obyek perkara no.24/Pdt.G/2021/PN.RBI, tanah seluas 38,3 are dengan batas-batas: utara jln.gajah mada,timur jln baru//jln penakalate,selatan sungai,barat tanah H.Ruslin.
- gugatan Rekonpensi : Tentang perbaikan batas-batas tanah obyek a.1.3 blok barat dalam perkara putusan no. 14/ Pdt.G/ 2004/ PN.RBI, yang batas-batasnya :
  - Sebelah utara jalan Gajah mada;
  - Sebelah barat dulu dulla bin debi sekarang Toko Satria perdana.
  - Sebelah selatan dengan sungai,
  - Sebelah timur berbatasan jalan baru atau jalan penakalate,

diperbaiki batas-batasnya sesuai sertifikat no. an.H. Ismail Abdullah batas- batas menjadi: Sebelah timur dulu dalam putusan no.14/Pdt.G/2004 /PN.RBI, obyek a.1.3 blok

Hal 8 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat,berbatasan dengan jalan baru atau jalan penakalate diperbaiki batasnya,menjadi batas sebelah timurnya tanah H.Jafar Abdullah sesuai sertifikat no. ,an.H.M.Jafar Abdullah sekarang tanah Tergugat VII.sebelah selatan dengan sungai.Sebelah utara dengan jalan gajah mada;Sebelah barat dulu tanah sawah dula bin debi,sekarang toko satria perdana;

TENTANG JAWABAN PARA TERGUGAT I s/d TERGUGAT X DAN GUGATAN REKONPENSI :

I.Tentang jawaban para Tergugat I s/d Tergugat X sebagai berikut:

1.Bahwa setelah kami para Tergugat I s/d Tergugat X mempelajari surat gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.RBI,tersebut mulai poin nomor : 1 s/d nomor 19 adalah dalil yang keliru dan salah,justu itu kami para Tergugat menolak semuanya,kecuali dalil Penggugat yang mengakui hak-haknya para Tergugat atas tanah obyek perkara,dan kami para Penggugat menolak semua dalil Penggugat yang ada di dalam petitumnya mulai poin nomor 1 s/d nomor 10,karena dalilnya keliru dan salah dan tidak beralasan hukum.

2. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin nomor 1 dan poin nomor 2 dalam surat gugatannya berbunyi:

Poin nomor 1 berbunyi:

Bahwa penggugat mempunyai tanah sawah seluas lebih kurang 1.03 Ha yang terletak di kelurahan Penatoi,Kecamatan Mpunda,Kota Bima,dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara dengan jalan raya gajahmada,
- timur dengan jalan baru atau jln penakalate
- selatan dengan sungai
- barat dengan dulu tanah sawah dula bin debi,sekarang toko satria perdana,

Poin nomor 2 berbunyi:

Bahwa tanah sawah obyek sengketa diperoleh orang tua Penggugat(H.Ismail Adullah) daripemberian kakak kandungnya yang bernama H.Jafar Abdullah/orang tua Tergugat I s/d Tergugat V (vide dalil gugatan dalam putusan No.14/ Pdt.G/ 2004/ PN.RBI poin nomor 3 hal 10;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 dan nomor 2 di dalam surat gugatannyatersebut diatas adalah tidak benar,keliru dan salah,karenaPenggugat tidak mempunyai tanah sawah seluas 1.03 Ha,akan tetapi yang benar Penggugat hanya mempunyai tanah sawah seluas 6.450 M2 (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan serttifikat atas nama H.Ismail Abdullah (ayah Penggugat) sertifikat hak milik nomor : 674 desa Penatoi.sesuai bukti sertifikat hak

Hal 9 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas nama H.Ismail Abdullah kode T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X-2 dan bukti kode T,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X- 1(surat pernyataan bersama pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Abdullaah Ruma Runggu),yaitu tanah sebelah barat tanah sengketa.

Bahwa menurut surat pembagian harta warisan tersebut diatas, orang tua Penggugat(H.IsmailAbdullah) mendapat tanah sawah di kelurahan penatoi seluas lebih kurang 80 are dengan batas-batas: sebelah utara jln gajah mada,sebelah timur dengan tanah sawah H.Jafar Abdullah,sebelah selatan dengan sungai,barat dengan Dula bin bodi;

sedangkan H.Jafar Abdullah mendapatkan tanah sawah di kelurahan penatoi,kecamatan Rasanae, Kelurahan penatoi seluas 81are dengan batas-batas:

- utara dengan jalan gajah mada;
- selatan dengan sungai
- barat dengan H.Ismail Abdullah,
- timur dengan tanah sawah sri hartati H.Abiddin,

bahwa karena ada perluasan jalan gajah mada dan setelah diukur dalam permohonan sertifikat hak milik,maka tanah tersebut atas nama H.Ismail Abdullah seluas 6.450 m2(enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi),sedangkan sebelah timurnya tanahnya H.Jafar Abdullah/orang tua Tergugat I,II,III,IV,V,dan sertifikat atas nama H.Jafar Abdullah nomor : 675 seluas 6.450 m2(enam ribu empat ratus lima puluh)meter persegi.

Bahwa berdasarkan dua alat bukti tersebut diatas,maka semua dalil Penggugat pada poin no.1 dan nomor 2 tersebut diatas adalah tidak benar,keliru dan salah,justru itu kami para Tergugat menolaknya,karena tanah sawah sengketa bukan tanahnya Penggugat akan tetapi tanahnyaH.M.Jafar Abdullah sesuai sertifikat hak milik atas nama H.M.Jafar Abdullah sertifikat nomor 675 yang bersebelahan bahagian baratnya berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat H.Ismail Abdullah sertifikat hak milik nomor :674, luas tanahnya 6.450M2 ,bukan seluas 1,03 Ha seperti yang didalilkan Penggugat.oleh karena itu dalil penggugat tersebut diatas adalah dalilyang keliru dan salah besar.

3. Bahwa tentang dalil penggugat pada poin nomor :3,4,5 tidak perlu di jawab secara rinci,karenatanah sengketa ini pada tahun 2004 telah diperkarakan oleh ayah Tergugat I s/d Tergugat V, dan diperkarakan oleh Penggugat yang semuanya dikuasakan pada Tergugat VII melawan ST.Aminah Usman DKK (isteri Ompu ngara)dalam perkara no.14/Pdt.G/2004/ PN.RBI,dan bukan saja tanah obyek perkara ini yang diperkarakan dalam perkara nomor 14/ Pdt.G/2004, akan tetapi masih

Hal 10 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak tanah-tanah yang lain yang diperkarakan, antara lain tanah milik H. Ismail Abdullah (ayah Penggugat) tanah yang lain yang berada di Belo dan tanah milik H. M. Amin Abdullah yang masing-masing berada di desa Belo, dan perkara nomor 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, telah semuanya dimenangkan oleh H. Jafar Abdullah dkk dan dieksekusi pada tahun 2015.

Bahwa Tergugat VII dan H. Jafar Abdullah serta Penggugat (Saiful Bahri bin H. Ismail) telah membuat kesepakatan bersama bahwa honor Pengacara (Tergugat VII) adalah 10 % (sepuluh Persen) dari tanah obyek perkara. Jadi honor Tergugat VII adalah:

- tanah penggugat di jalan Gajah Mada seluas 64 are, honor Tergugat VII adalah  $10\% \times 64 \text{ are} = 6,4 \text{ are}$ .
- tanah sawah di desa Belo, Kec. Belo, Kab. Bima, tanah atas nama H. Ismail Abdullah lebih ku

rang 1 hektar dan tanah sawah atas nama H. M. AMIN ABDULLAH, yang honor pengacara/ Tergugat VII adalah 20 are.

Jadi jumlah tanah sawah yang menjadi honor pengacara/ Tergugat VII pada Penggugat (Saiful Bahri bin H. Ismail) adalah sebesar 26,4 are (dua puluh enam are tanah sawah).

Bahwa honor-honor/jasa pengacara (Tergugat VII) tersebut belum dibayar/ belum diserahkan oleh Penggugat pada Tergugat VII. Jangankan 26 are yang dikasih oleh Penggugat pada Tergugat VII satu meter pun tanah belum diserahkan oleh Penggugat pada Tergugat VII. Tergugat VII menagih secara kekeluargaan pada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak ada itikadnya untuk menyerahkan tanah 26 are yang menjadi honor Tergugat VII tersebut. Tergugat VII berjuang sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 untuk mengurus perkara tersebut, akan tetapi Penggugat tidak memiliki rasa/ tidak memiliki niat untuk membayar/ tidak ada niat untuk menyerahkan honor Tergugat VII tersebut.

Sekarang timbul pertanyaan :

- apakah penggugat termasuk orang jujur ?
- apakah penggugat termasuk orang yang memiliki hati nurani tentang kebenaran ?
- apakah perlu Tergugat VII menggugatnya Penggugat di Pengadilan ?
- dan kenapa Penggugat tidak mau membayar/ tidak mau menyerahkan tanah yang menjadi bagian honor pengacara/ honor Advokat Tergugat VII ? , padahal Tergugat VII telah melaksanakan kewajibannya mulai dari menyusun surat gugatan, mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Raba Bima, mengajukan kontra memori banding, mengajukan kontra memori banding, kontra memori kasasi, mengajukan kontra

Hal 11 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali, hingga melaksanakan eksekusi Perkara putusan nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, pada tahun 2015. selama 11 (selama sebelas) tahun Tergugat VII bekerja dan berjuang dalam menangani perkara no.14/Pdt.G/2004/PN.RBI, dalam membela kepentingan Penggugat ( Saiful bahri H.Ismail ), lantas apa yang diberikan oleh Penggugat (Saiful bahri H.Ismail ) pada Tergugat VII, ternyata Penggugat (Saiful bahri H.Ismail ) tidak pernah membayar jasa/honornya Tergugat VII tersebut.

Dari pertanyaan tersebut diatas majelis Hakim yang mulia dapat menilai dalam perkara ini siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur dalam kebenaran dalam perkara ini .

4. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 6 dan poin nomor 7 di dalam surat gugatannya, dapat kami para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X jawab sebagai berikut : Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 1.03 Ha,yang benar Penggugat hanya memiliki tanah seluas 6.450 M2 (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atau seluas 64, 5 are saja,sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama H.Ismail Abdullah(ayah Penggugat );sedangkan tanah sawah seluas 38,3 are yang menjadi obyek perkara ini adalah tanah milik H.Jafar Abdullah sesuai dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor : 675 kelurahan penatoi; yang sekarang tanah tersebut telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu kepada Tergugat IV( Rusnah ) seluas 25 are sesuai sertifikat atas nama Rusnah dan atas nama Syahbuddin seluas 700 m2 ( 7 are ) ,dan diserahkan kepada Tergugat VII seluas 5 are karena berdasarkan hibah dari Tergugat I,II,III,IV,V berdasarkan wasiat dari almarhum H.Jafar Abdullah.

Jadi dengan demikian tanah obyek perkara seluas 38,3 are bukanlah tanah milik Penggugat,akan tetapi adalah tanah milik H.M.Jafar Abdullah,kemudian setelah meninggalnya H.M.Jafar Abdullah,diwariskan kepada anak-anaknya yaitu kepada Tergugat IV dan Tergugat V dan berdasarkan wasiat dari almarhum H.Jafar Abdullah,oleh anak-anaknya menghibahkan tanah seluas 5 are diserahkan kepada Tergugat VII(bukti surat hibah dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat VII).

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,maka dalil Penggugat pada poin nomor 6 dan 7 tersebut yang ada di dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar,keliru dan salah,just ru itu kami para Tergugat menolaknya,karena tanah obyek perkara ini adalah berasal dari milik H.Jafar Abdullah( sertifikat hak milik no.675 atas nama H.Jafar Abdullah) kemudian diwariskan kepada Tergugat IV,V dan dihibahkan kepada Tergugat VII karena jasa-jasa Tergugat VII atas pengurusan perkara nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI.

Hal 12 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil penggugat pada poin nomor 8,9 di dalam surat gugatannya dapat kami para Tergugat I s/d Tergugat X jawab sebagai berikut :

Bahwa tanah sengketa seluas 38,3 are yang terletak di Kelurahan Penatoi yang menjadi obyek perkara ini adalah asal usulnya adalah milik Ico Abdullah Ruma Runggu yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari tahun 1989 sebagai Pewaris dan meninggalkan harta warisan dan meninggalkan 3 ( tiga ) orang saudara seapak yaitu :

- 1.H.Jafar Abdullah ,
- 2.H.Ismail Abdullah,
- 3.H.M.Amin Abdullah;

Bahwa pada tanggal 16 Juni tahun 1994 ketiga orang saudara tersebut diatas yaitu H.Jafar Abdullah,H.Ismail Abdullah dan H.M.Amin Abdullah telah membuat surat pernyataan bersamapembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Abdullah Ruma Runggu sebagai berikut:

a.Bahagian H.Jafar Abdullah mendapat bahagian tanah di kel.penatoi,Mpunda sebagai berikut :

-mendapat tanah sawah seluas 0,81 Ha dari luas tanah seluruhnya lebih kurang 1,61 Ha, dengan batas-batas : - sebelah utara dengan jalan Gajah mada;

- Sebelah selatan dengan sungai,
- Sebeah timur dengan Sri hartati H.Abiddin;
- Sebelah barat dengan H.Ismail Abdullah;

bahwa setelah diukur permohonan sertifikat,tanah sawah tersebut diatas luasnya hanya 64,5are saja berdasarkan sertifikat hak milik nomor 675 atas nama H.Jafar Abdullah(ayah Tergugat I,II,III,IV,dan Tergugat V ).

b. bahagian H.Ismail Abdulah,tanah sawah seluas lebih kurang 0,80 Ha,dari luas tanahnya lebihkurang 1,61 Ha,dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan jalan Gajah mada,
- sebelah selatan dengan sungai,
- sebelah barat dengan tanah sawah dula bin bodi,
- sebelah timur dengan H.Jafar Abdullah;

bahwa setelah diukur dalam permohonan sertifikat tanah tersebut hanya seluas 6.450 M2 sertifikat hak milik nomor 674 Kelurahan Penatoi atas nama H.Ismail Abdullah (ayah Penggat/ Saiful Bahri bin H.Ismail).tanah tersebut diatas adalah tanah di Kel.Penatoi,Mpunda Kota Bima.

Bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan bersama pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Abdullah Ruma Runggu, dan sertifikat atas nama

Hal 13 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ismail Abdullah no.674 lurahan penatoi seluas 6.450 m2,dan sertifikat hak milik atas nama H.Jafar Abdullah no.675,kelurahan Penatoi,seluas 64,5 are ( bukti T.I s/d T.X- 1, 2,3 ),maka semua dalil Penggugat tersebut pada poin 8,9 dalam surat gugatannya adalah tidak benar,keliru dan salah,justru itu kami para Tergugat menolak semuanya.

6. Bahwa tentang dalil penggugat pada poin nomor 10,11 di dalam surat gugataanya yang mengakui tanah sawah obyek perkara adalah tanahnya Penggugat, adalah tidak benar,keliru dan salah karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat IV,V, dan milik Tergugat VII yang berasal dari milik H.Jafar Abdullah berdasarkan warisan dari saudara sebabaknya Ico Abdullah RumaRunggu yang pada tanggal 16 Juni tahun 1994 dibuatlah kesepakatan 3 (tiga) bersaudara yaitu : H.Jafar Abdullah( ayah Tergugat I s/d Tergugat V ), H.Ismail Abdullah(ayah Penggugat)dan H.M.Amin Abdullah, yang mana H.Ismail Adullah mendapat tanah seluas 6.450 M2(enamribu empat ratus lima puluh meter persegi) atau 64,5 are berdasarkan sertifikat hak milik no.674 Kelurahan penatoi atas nama H.Ismail Abdullah yang batas-batasnya:

- Utara dengan jalan Gajah mada
- Selatan dengan sungai,
- Barat dengan Dula bin Bedi,
- Timur dengan H.Jafar Abdullah;

sedangkan H.Jafar Abdullah mendapatkan bahagian tanah sawah di Kelurahan Penatoi,Kecamatan Mpunda,seluas lebih kurang 64,5 are berdasarkan sertifikat nomor : 675 atas nama H.Jafar Abdullah ( ayh Tergugat I s/d T.V );

bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,maka dalil Penggugat pada poin nomor 10,11 tersebut dalah tidak benar,keliru dan salah,justru itu kami tolak seluruhnya,kecuai yang diakuiyasecara benar tentang tanah obyek perkara adalah tanah milik Tergugat VII,Tergugat IV danmilik Tergugat V,yang berasal dari milik H.Jafar Abdullah bukti sertifikat hak milik nomor :675 Kelurahan Penatoi atas nama H.Jafar Abdullah .bahwa masuknya Tergugat VII,VIII dariputusan damai di Pengadilan Agama Bima tersebut adalah bukan sebagai ahli waris dari H.Jafar Abdullah akan tetapi karena adanya wasiat dari almarhum H.Jafar Abdullah bahwa honor Pengacara/Advokat Tergugat VII harus dibayar lebih dahulu,sebelum tanah warisan dibagi waris kepada anak-anaknya sebagai ahli waris( lihat dan baca surat Annisa Alqur an).jadi gugatanwaris tidak dilakukan secara diam-diam,akan tetapi di sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Bima.

- 7.Tentang dalil Penggugat pada poin nomor 12,13,di dalam surat jawabannya dapat dijelaskansebagai berikut :

Hal 14 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar terbitnya sertifikat hak milik untuk Tergugat VII,IV,V, adalah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 675 Kelurahan Penatoi atas nama H.Jafar Abdullah yang luas tanahnya 64,5 are dengan batas-batas menurut surat ukur/gambar situasi no : 1549/ 1994 dengan batas-batas :

- Utara dengan jalan gajah mada,
- Selatan dengan sungai,
- Barat dengan tanah sawahnya H.Ismail Abdullah,
- Timur dengan tanahnya Sri Hartati H.Abiddin.

Gambar situasi nomor :1549/1994 ini dibuat pada tahun 1994 sebelum dibuat jalan baru dari utara jalan gajah mada ke selatan penakalate,yang luas tanahnya seluas 6.450 M2. Demikian pula didalam surat SPPT atas nama H.Jafar Abdullah seluas 6.450 M2 dan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat VII berdasarkan berdasarkan surat hibah dari ahliwaris dari H.Jafar Abdullah karena Tergugat I,II,III,IV,V mendapatkan wasiat dari ayahnya (surat pernyataan tentang honor pengacara/Tergugat sebesar 10 %) dan ahirnya Tergugat I,II,III,IV,V menyerahkan tanah seluas 5 are sebagian tanah obyek perkara ini; berdasarkan bukti sertifikat hak milik nomor 675 atas nama H.Jafar Abdullah dan berdasarkan surat hibah ini,maka dalil Penggugat pada poin nomor 12,13 dalam surat gugatannya adalah tidak benar, kelirudan salah,justru itu kami para Tergugat I s/d Tergugat X menolaknya, karena dalil Penggugat tidak ada dasar hukumnya.

8. tentang dalil Penggugat pada poin nomor 14,15 di dalam surat gugatannya dapat dijawab sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat di dalam poin nomor 14,15 di dalam surat gugatannya adalah tidak benar keliru dan salah,karena Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII dan orang tua Tergugat VI memasukkan tanah obyek perkara sebagai bagian bundle warisan di dalam gugatan waris pengadilan Agama Bima dalam perkara nomor : 0476/Pdt.G/2015/PA.BM,tanggal 18 Mei 2015,berdasarkan bukti kepemilikan surat pernyataan bersama pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Adullah Ruma Runggu tertanggal 16 Juni tahun 1994, dan berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 675 Kelurahan Penatoi atas nama H.Jafar Abdullah, seluas lebih kurang 64,5 are dengan batas-batas : sebelah utara dengan jalan Gajah mada,sebelah selatan dengan sungai,sebelah barat dengan tanah sawah H.Ismail Abdullah dan sebelah timur dengan Sri Hartati H.Abidin (lihatbukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X- 1 dan bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X- 2,3).jadi apa yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII yang memasukkan tanah obyek perkara sebagai bundle waris perkara nomor : 0476/Pdt.G/2015/PA.BM, tertanggal 18 mei tahun 2015 tersebut

Hal 15 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah tepat dan benar menurut hukum. Dan untuk dimaklumi oleh majelis Hakim yang mulia bahwa tanah obyek perkara ini, dikerjakan dan dimiliki oleh ayah Tergugat I, II, III, IV, V sejak tahun 1994 yaitu sejak adanya surat pernyataan bersama pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Abdullah Ruma Runggu, yang ditanda tangan oleh H. Jafar Abdullah (ayah Tergugat I, II, III, IV, V) dan di tanda tangan oleh H. Ismail (ayah Penggugat); dan beberapa tahun sebelum tahun 2015 tanah obyek perkara ini pernah dikuasai oleh Usman Ompu ngara, isteri dan anak-anaknya yang menguasai tanah obyek perkara ini, lalu pada tahun 2004, tanah obyek perkara ini dan tanah-tanah lain oleh H. Jafar Abdullah dan Penggugat (Saiful bahri bin H. Ismail) pada tahun 2004 telah memberi kuasa kepada Tergugat VII untuk menggugat tanah sawah obyek perkara ini dan tanah-tanah lain yang digugat adalah ST. Aminah Usman dan kawan-kawan sebagai Tergugat dan H. Jafar Abdullah sebagai Penggugat I dan Saiful bahri bin H. Ismail sebagai Penggugat II, Alfian H. Ahmad sebagai Tergugat III, perkara ini terdaftar dalam perkara nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, di Pengadilan Negeri Raba Bima. dan perkara tersebut diatas dimenangkan oleh H. Jafar Abdullah dkk. Dan telah dieksekusi.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, maka dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar, keliru dan salah besar, yang patut ditolak semuanya. dengan demikian sertifikat hak milik nomor : 1688, no. 1689 dan sertifikat nomor : 1690 yang diterbitkan oleh Tergugat XI atas nama Tergugat IV, V, dan VII adalah tepat benar menurut hukum, dengan demikian dalil penggugat adalah dalil yang keliru dan salah, justru itu patut ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin nomor 16, 17, 18, 19 yang ada di dalam surat gugatannya dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan ada kerugian immateril yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); bahwa dalil tersebut diatas adalah tidak benar, keliru dan salah, karena Tergugat IV, V, dan Tergugat VII menguasai dan memiliki tanah obyek perkara ini adalah berdasarkan bukti-bukti otentik (lihat bukti T. I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X- 1, bukti T. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X- 2, 3 ) dan bukti-bukti lain seterusnya.

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat di dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan bukti dan fakta yang benar, maka permohonan sita atas tanah obyek perkara ini adalah tidak beralasan hukum, maka patut ditolak permohonan Penggugat tersebut . dan demikian juga permohonan penggugat yang memohon putusan dalam

Hal 16 dari 40 hal Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Verset,banding atau kasasi adalah suatu permohonan yang keliru dan salah pula,yang patutditolak seluruhnya .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas,maka pada kesempatan ini kami para Tergugat memohon pada majelis Hakim yang mulia,kiranya perkara ini dapat diperiksa,diadili dan di putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan,menerima jawaban kami para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum,menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,karena tanah obyek perkara ini adalah bukan milik penggugat,akan tetapi milik Tergugat IV,V dan TergugatVII,yang berasal dari milik H.Jafar Abdullah.
3. Menyatakan,menghukum Penggugat untuk untuk membayar biaya yang ditimbulkan di dalamperkara ini.
4. Dan bila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya menunut hukum.

## II.TENTANG GUGATAN REKONPENS I :

1. Bahwa dalam perkara konpensi tadinya kami para Tergugat di dalam gugatan konpensi kami disebut sebagai Tergugat I(Hajnah binti H.M.Jafar) Tergugat II(H.Tajuddin H.M.Jafar, Tergu gat III(Tangaya binti H.M.Jafar ),Tergugat IV( Rusnah binti H.M.Jafar), Tergugat V ( Syahbuddin bin H.M.Jafar), Tergugat VI( Rahmatul Irfan),Tergugat VII( Muh.Rum saleh,sh), Tergugat VIII( Abdul Hafid), Tergugat IX (Nurdin),Tergugat X (Yuni yulastika), sedangkan di dalam gugatan Rekompensi ini disebut sebagai Penggugat Rekompensi I (Hajnah binti H.M.Jafar), Penggugat Rekompensi II(H.Tajuddin H.M.Jafar), Penggugat Rekompensi III (Tangaya binti H.M.Jafar), Penggugat Rekompensi IV (Rusnah binti H.M.Jafar), Penggugat Rekompensi V, (Syahbuddin H.M.Jafar), Penggugat Rekompensi VI( Rahmatul Irfan ), Penggugat Rekompensi VII( MUH.RUM SALEH,SH),Penggugat Rekompensi VIII (Abdul Hafid),Penggugat Rekon pensi IX( Nurdin ),Penggugat Rekompensi X ( Yoni yulastika ),sedangkan saudara Syaiful bah ri bin H.Ismail(alamatlel.Melayu,Asakota,kota Bima) di dalam gugatan konpensi disebut seba gai Penggugat, sedangkan di dalam gugatan Rekompensi ini sdr.Syaiful Bahri bin H.Ismail dise but sebagai Tergugat Rekompensi .
2. Bahwa dalil-dalil kami para Penggugat Rekompensi yang ada di dalam jawaban konpensi meru pakan satu kesatuan dengan dalil kami yang ada di dalam

Hal 17 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonpensi ini, dengan kata lain dalil kami para Penggugat Rekonpensi yang ada pada jawaban konpensi ditarik sebagai dalil di dalam gugatan rekonpensi ini.

3. Bahwa kami Tergugat IV,V,VII mempunyai tanah hak milik menjadi obyek di dalam perkara ini seluas 38,3 are yang terletak di kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah barat dengan dulu berbatasan dengan tanah H.Ismail Abdullah sekarang toko H.Rus lin; Sebelah timur dengan jalan bare; Sebelah utara dengan jalan Gajah mada ; Sebelah selatan dengan sungai,
4. Bahwa tanah tersebut diatas asal usulnya berasal dan warisan Ico Abdullah Rumah Runggu yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 januari tahun 1989.
5. Bahwa Ico Abdullah Ruma Runggu tersebut diatas telah meninggalkan ahli warisnya yaitu:

- 1.H.Jafar Abdullah ;
- 2.H.Ismail Abdullah;
- 3.H.M.Amin Abdullah;

Bahwa Ico Abdullah(Ico ruma rungu)tsb disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan tanah sawah obyek perkara ini yaitu tanah di jalan gajah mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima seluas 38,3 are dan meninggalkan juga tanah-tanah la in yang tidak termasuk obyek perkara ini.

Bahwa pada tahun 1994, ketiga orang ahli waris Ico Abdullah(Ico ruma rungu) yaitu H.M.Ja far Abdullah, H.Ismail Abdullah, H.M.Amin Abdullah telah membuat surat pernyataan bersa ma pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Abdullah Ruma Runggu yang isinya antara lain :

Untuk H.Jafar Abdullah mendapatkan, tanah sawah di Kelurahan Penatoi seluas 0,81 Ha, de ngan batas-batas : utara dengan jalan Gajah mada, Selatan dengan sungai, Barat dengan tanah sawah H.Ismail Abdullah(ayah Saiful bahri ), Timur dengan tanah sawah Sri Hartati H.Abidin; dan setelah diajukan pengukuran/permohonan sertifikat hak milik, tanah tersebut hanya seluas 64,5 are saja, bukan 81 are berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 675 atas nama H.Jafar Adullah .

Untuk bahagian H.Ismail Abdullah, mendapat tanah sawah di kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima seluas 0,80 Ha, dengan batas-batas :

Hal 18 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara dengan jalan gajah mada, Selah selatan dengan sungai, Sebelah timur dengan tanah sawah H.Jafar Abdullah, Sebelah barat dengan tanah sawah Dula bin bedi; dan setelah diajukan permohonan sertifikat dan lahirilah sertifikat hak milik nomor : 674 atas nama H.Ismail Abdullah,luas tanah seluas 64,5 are saja,bukan 80 are karena tanah ter sebut hanya diperkirakan saja 80 are,setelah diukur oleh BPN,luasnya hanya 64,5 are saja. dan untuk H.M.Amin Abdulla mendapat tanah sawah di desa belo,Kecamatan Belo,Kabu paten Bima seluas lebih kurang 1 Ha .

6. Bahwa obyek perkara di dalam gugatan Rekonpensi ini adalah perbaikan batas dan atau penge mbalian batas tanah sawah obyek perkara poin a.1.3 blok barat di dalam perkara putusan 14/ Pdt.G/2004/PN.RBI,tanggal 19 Oktober tahun 2004 yang batas-batasnya : -sebelah utara dengan pant dan jalan raya jalan gajah mada;

-sebelah timur dengan jalan baru( dulu tanah sawah milik Penggugat I ).

-sebelah selatan dengan sungai,

-sebelah barat dengan sawah Dula bin Bedi.

sesuai dengan batas dan luas yang ada di dalam bukti surat sertifikat hak milik nomor : 674 Kelurahan Penatoi atas nama H.Ismail Adullah dan batas dan luas yang ada di dalam sertifikat hak milik nomor : 675 Kelurahan Penatoi,atas nama H.Jafar Abdullah, serta berdasarkan batas-batas yang ada di dalam bukti surat pernyataan bersa ma pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Abdullah Ruma Runggu,tanggal 16 Ju ni tahun 1994,yang masing-masing menerangkan bahwa tanah bahagian H.Ismail Abdullah adalah seluas 64,5 are atau seluas 6.450 M2 ( enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas : utara dengan jalan Gajah mada,selatan dengan sungai, barat dengan tanah sawah Dula bin Bedi(tanah rowa),timur dengan H.Jafar Abdullah.

yang batas-batas yang diperbaiki adalah batas sebelah timurnya ada kesalahan pengetikan yai to di ketik/ditulis sebelah timur berbatasan dengan jalan barn ( dulu tanah sawah milik Penggu gat I),diperbaiki/dicoret kalimat jalan barn dulu,sehingga kalimat yang tetap adalah sebelah timur dengan tanah sawah milik Penggugat I. bahwa penggugat I di dalam perkara nomor: 14/pd t.G/2004/PN.RBI tersebut adalah H.Jafar Abdullah( ayah dari Penggugat Rekonpensi LILIII, IV,V);batas perbaikan tersebut diatas inilah yang menjadi obyek dalam perkara Rekonpensi ini. sesuai bukti sertifikat hak milik nomor :

Hal 19 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674 kelurahan Penatoi, luas tanah 6.450 M2, atas nama H.Ismail Adullah, dalam hal ini disebut sebagai obyek perkara dalam Rekonsensi ini. Bahwa pengembalian batas tanah obyek perkara poin a.1.3 blok barat di dalam putusan no.14/ Pdt.G/2004/PN.RBI, ini sesuai dengan bukti sertifikat hak milik nomor : 674 kelurahan pena toi atas nama H.Ismail Abdullah( ayah dari Tergugat Rekonsensi/Saiful bahri),tanah sawah se hiss : 6.450 M2 ( enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi ) dengan batas-batas menu rut surat ukur/ gambar situasi nomor : 1548/1994, yang batas-batasnya ditunjuk oleh :

- 1.H.Jafar Abdullah;
- 2.H.Ismail Abdullah;
- 3.H.M.Amin Abdullah, yaitu tanah seluas : 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh meter Persegi) atau seluas 64,5 are, yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah timur dengan tanah sawah H.M.Jafar Abdullah; Sebelah utara dengan jalan gajah mada;  
Sebelah selatan dengan kali/sungai; Sebelah barat dengan Dula bin Bedi,

7. Bahwa dalam perkara ini Tergugat ( Saiful bahri bin H.Ismail) telah keliru dan salah dalam me ngakui memiliki tanah seluas 1.03 Ha dalam perkara konpensi. Dan is mengatakan bahwa men dapatkan tanah seluas 1,03 Ha dari ayahnya yang bernama H.Ismail Abdullah ,dengan batas sebelah timurnya berbatasan dengan jalan barn atau jln penakalate; bahwa pengakuan Tergugat Rekonsensi( Saiful bahri bin H.Ismail)adalah tidak benar,keliru dan salah besar karena tanah milik H.Ismail Abdullah luasnya bukan seluas 1,03 Ha, akan tetapi seluas 6.450 M2( enam ri bu empat ratus lima puluh meter persegi)atau sepias 64,5 are( enam puluh empat are koma li ma)meter persegi. lihat bukti sertifikat atas nama H.Ismail Abdullah sertifikat no.674 ,kel.Pe natoi; dan Tergugat Saiful bahri bin H.Ismail telah salah menafsir di dalam putusan pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, tentang obyek poin nomor : a.1.3 blok barat dengan batas-batas sebelah timurnya tertulis/tercetak, sebelah timur dengan jalan baru(du lu tanah sawah milik Penggugat I);disini ada salah ketik sebelah timur dengan jalan baru( dulu tanah sawah milik Penggugat I);yang salah ketik adalah kata-kata sebelah timur dengan jalan barn dulu,yang dicoret sekarang kata-kata/kalimat jalan baru( dulu,yang tetap kalimatnya yaitu batas

Hal 20 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timurnya berbatasan tanah sawah milik Penggugat I(H.Jafar Abdullah).karena ada salah ketik batas sebelah timur tersebut itulah ahirnya Tergugat Rekonpensi mengakui me miliki tanah sawah seluas 1,03 Ha pemberian warisan dan ayahnya yang bernama H.Ismail Abdullah,pada hal H.Ismail Abdullah tidak memiliki tanah seluas 1,03 Ha di Kelurahan Pena toijalan Gajah mada,akan tetapi ayahnya Tergugat Rekonpensi ( Saiful bahri bin H.Ismail ) yang bernama H.Ismail hanya mempunyai tanah sawah seluas 6.450 M2(enam ribu empat ra tus lima puluh meter persegi)saja atau hanya seluas 64,5 are saja( lihat bukti sertifikat hak mi lik nomor : 674 Kelurahan Penatoi,atas nama H.Ismail Abdullah ayah Tergugat Rekonpensi Bahwa berdasarkan alasan dan bukti tersebut diatas,maka gugatan Rekonpensi ini dapat dika bulkan menurut hukum,sesuai dengan ketentuan pasal 32 aya(1) peraturan pemerintah Indone sia nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat me ngenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuri dis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Bahwa awal dan kesalahan ketik batas sebelah timur tanah obyek a.1.3 blok barat berbatasan dengan jalan barn (dulu tanah milik H.Jafar Abdullah)dalam perkara nomor : 14/Pdt.G/2004/ PN.RBI,dalam perkara antara H.Jafar Abdullah dan kawan-kawannya sebagai Penggugat meta wan Usman Mustakim( usman ompu ngara)adalah H.Jafar Abdullah dkk yang dikuasakan pada MUH.RUM SALEH,SH,telah mencantumkan batas-batas sebelah timur obyek a.1.3 blok barat berbatasan dengan jalan baru(dulu tanah milik H.Jafar Abdullah)sesuai batas-batas yang tercan tum dalam putusan perkara nomor: 38/Pdt.G/1995/PN.RBI,dalam perkara antara Usman Mus takim/Usman Ompu ngara sebagai Penggugat melawan H.Jafar Abdullah dan kawan-kawan se bagai Tergugat. Pada hal setelah diteliti batas-batas tersebut diatas adalah keliru diketik, dan o leh karena itu setelah dieksekusi perkara nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, maka paraPenggugat membagi tanah obyek eksekusi tersebut sesuai luas yang tercantum di dalam sertifikat masin2 ,batas yang benar,batas sebelah timur tanah obyek a.1.3 blok barat berbatasan dengan dulu tanah milik H.Jafar Abdullah sekarang tanah milik MUH.RUM SALEH,SH. Perbaiki batas se belah timur obyek a.1.3 blok barat berbatasan dengan jalan baru(dulu tanah milik H.Jafar Abdu llah dalam perkara nomor :

Hal 21 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2004/PN.RBI, inilah yang menjadi obyek dalam perkara Rekonpensi ini. Dan oleh karena itu gugatan Rekonpensi ini dapat di terima dan dapat dikabul kan menurut hokum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,maka melalui gugatan ini kami para Penggu gat Rekonpensi memohon pada majelis Hakim yang mulia, kiranya gugatan Rekonpensi ten tang perbaikan batas-batas tanah tersebut diatas dapat diterima dan dapat dikabulkan oleh maje lis Hakim yang mulia.

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi Saiful bahri bin H.Ismail yang mengakui memiliki tanah seluas 1,03 Ha di dalam surat gugatannya dalam konpensi adalah suatu dalil yang tidak benar, keliru dan salah,yang bertentangan dengan bukti sertifikat hak milik atas nama ayahnya yang bernama H.Ismail Abdullah( bukti sertifikat hak milik nomor 674 kelurahan Penatoi/ bukti T.I s/d T.X-2,3 ). yang mana luas tanah milik H.Ismail Abdullah hanya seluas 6.450 M2 atau selu as 64,5 are saja dengan batas-batas :

- utara dengan jalan gajah mada;
- selatan dengan sungai ;
- barat dengan tanah sawah Dula bin bedi( tanah Rowa),
- timur dengan tanah sawah dulu tanah H.Jafar Abdullah sekarang milik Penggugat VII Rekonpensi;

oleh karena itu mohon majelis Hakim/pengadilan menyatakan bahwa ayah Tergugat rekonpensi( H.Ismail Adullah) hanya memiliki tanah sawah seluas 6.450 M2( enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) saja,bukan seluas 1,03 Ha yaitu tanah disebelah barat tanah sengketa ini, yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecarnatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas disebelah utara dengan jalan Gajah mada, sebelah selatan dengan sungai,sebelah barat dengan tanah sawah Dula bin Bedi (tanah rowa), sebelah timur dengan dulu tanah sawah milik H.M.Ja far Abdullah, sekarang tanah milik Penggugat Rekonpensi VII,sesuai dengan bukti sertifikat no. 674 kelurahan penatoi atas nama H.Ismail Abdullah dan sesuai dengan sertifikat hak milik no. 675 kelurahan Penatoi atas nama jafar Abdullah ( bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X-1, T.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X-2, dan bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X-3). berdasarkan Bukti-bukti tersebut diatas,maka tanah sengketa ini bukanlah tanah milik H.Ismail Abdullah, dan atau tanah sengketa ini bukanlah tanah milik Tergugat Rekonpensi (Syaiful bahri H.Ismail). akan tetapi milik

Hal 22 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Jafar Abdullah, yang sekarang telah di wariskan kepada Penggugat Rekonpensi IV, V dan dihibahkan kepada Penggugat Rekonpensi VII.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti otentik yang akan diajukan oleh para Peng gat rekonpensi( para Tergugat konpensi) maka terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi( Saiful bahri bin H.Ismail hanya memiliki tanah sawah seluas 6.450 M2( enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) saja bukan seluas 1,03 Ha tanah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Keca matan Mpunda, Kota Bima, yang berada disebelah barat tanah milik Penggugat Rekonpensi IV, V, VII (tanah sengketa) dengan batas-batas :

- utara dengan jalan Gajah mada,
- selatan dengan sungai,
- barat dengan tanah sawah Dula bin Bedi( tanah Rowa) sekarang toko Satria perdana,
- timur dengan dulu tanah sawah H.Jafar Abdullah, sekarang tanah Penggugat Rekonpensi VII. Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas tanah sengketa di dalam gugatan konpensi adalah bu kan tanah milik Tergugat Rekonpensi (Syaiful bahri bin H.Ismail) akan tetapi adalah milik Peng gugat Rekonpensi IV, V, VII yang berasal dan milik H.Jafar Abdullah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas dan atau berdasarkan bukti-bukti terse but diatas, maka melalui gugatan ini, kami para Penggugat Rekonpensi memohon pada yang mu lia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya perkara ini dapat diperiksa dan diputus sebagai berikut :

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi VII, VIII, IX, X untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, memperbaiki batas /pengembalian batas tanah obyek a.1.3 blok barat dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor: 14/Pdt.G/2004/PN.RBI tanggal 19 Oktober 2004, sesuai batas yang ada pada bukti sertifikat hak milik no. 674 Kelurahan Penatoi atas nama H.Ismail Abdullah (ayah Tergugat Rekonpensi) dan sesuai batas sebelah barat sertifikat hak milik nomor : 675 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda atas nama H.Jafar Abdullah (ayah Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V) yang batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah utara dengan parit dan jalan raya Gajah mada, Selatan dengan sungai, Sebelah barat dengan Dullah bin Bedi, sebelah timur dengan jalan baru( dulu tanah milik Pengugat I ), diperbaiki batas-batasnya dengan mencoret

Hal 23 dari 40 hal Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat jalan baru( dulu, sehingga batas-batasnya setelah diperbaiki menjadi : sebelah utara dengan parit dan jalan raya gajah mada, sebelah selatan dengan sungai, sebelah barat dengan dula bin bedi(tanah rowa). sebelah timur dengan dulu tanah milik Penggugat I(H.Jafar Abdullah) sekarang tanah milik MUH.RUM SALEH,SH( penggugat Rekonvensi VII)

3.Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 38,3 are yang terletak di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda,Kota Bima adalah tanah milik H.Jafar Abdullah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 675 Kelurahan Penatoi,Kecamatan Mpunda, Kota Bma dengan batas- batas : utara dengan jalan Gajah mada, selatan dengan sungai, barat dulu dengan tanah sawah H.Ismail Abdullah sekarang toko H.Ruslin, timur dengan jalan baru/ adalah milik H.Jafar Abdulah adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah obyek perkara poin a.1.3 blok timur dalam putusan perkara perdata no mor:14/Pdt.G/2004/PN.RBI,dengan batas-batasnya : utara dengan parit dan jalan gajah mada, selatan dengan sungai, timur dengan tanah milik Sri Hartati H.Abidin. barat dengan jalan baru(dulu tanah milik H.Jafar Abdullah )adalah tanah sawah milik H.Ja far Abdullah ,yang sekarang tanah tersebut diatas telah diwatiskan kepada anak-anaknya yai to Penggugat Rekonvensi IV,V dan diwasiatkan/dihibahkan pada Penggugat Rekonvensi VII yang luasnya sesuai dengan sertifikat masing-masing yaitu Penggugat Rekonvensi IV seluas 25 are,Penggugat Rekonvensi V seluas 10 are dan Penggugat Rekonvensi VII seluas 5 are.

4.Menyatakan menurut hukum,menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

5.Bila majelis berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik, demikian juga Kuasa Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan Tergugat XI, telah mengajukan Duplik, yang masing-masing diajukan pada tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara

Hal 24 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

### DALAM KOVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab baik dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maupun Jawaban Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI,, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar obyek sengketa yang merupakan tanah sawah, yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan luas 38,3 are dan dengan batas-batas sebelah utara Jalan Raya Gajah Mada; sebelah Timur Jalan Baru atau Jl. Penakalate; sebelah Selatan Sungai; sebelah Barat dulu tanah milik Penggugat sekarang tanah milik H. Ruslin, adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperoleh orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Alm. H. Ismail Abdullah) dari pemberian kakak kandungnya yang bernama H. Jafar Abdullah dan pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Rbi (objek sengketa a.1.3 Blok Barat) yang telah dieksekusi tanggal 28 Januari 2015 dan telah diserahkan kepada Penggugat?; **ATAUKAH** pada kenyataannya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas adalah milik H. Jafar Abdullah sesuai dengan SHM Nomor 675/ Kelurahan Penatoi tahun 1994 yang telah diwariskan kepada Tergugat IV (seluas 25 are), Tergugat V (seluas 7 are) dan Tergugat VII (seluas 5 are), dimana Tergugat VII memperoleh tanah seluas 5 are tersebut berdasarkan hibah dari Tergugat I, II,III, IV, V anak-anak dari Alm. H. Jafar Abdullah?
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi IV, V, VII / Penggugat Rekonvensi IV, V, VII, yang mengklaim, menguasai, paksa tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Hal 25 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, beserta bukti saksi - saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 14/Pdt.G/2004/PN Rbi tanggal 19 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-2 merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 2/Pdt/2005/PT. Mataram tanggal 3 Februari 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2311 K/ Pdt/ 2005, tanggal 10 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-4 Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 105 PK/ Pdt/ 2008, tanggal 27 November 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-5 Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Penyerahan Perkara Nomor: 14/ Pdt.G/2004/ PN Rbi, tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu saksi **TAMRIN** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Raba, Kota Bima; Bahwa batas tanah sengketa adalah batas sebelah utara jalan gajah mada, batas sebelah timur jalan Penapali, batas sebelah selatan tanah sungai, batas tanah barat dengan tanah H. Rusdi; Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Nurdin yang disuruh oleh Sahbudin; Bahwa yang menguasai tanah sebelumnya adalah Saiful Bahri sejak tahun 2015; Bahwa Saiful Bahri menguasai tanah atas dasar menang dalam perkara gugatan di pengadilan pada tahun 2004; Bahwa tanah sengketa awalnya merupakan milik orang tuanya bernama H. Ismail Abdulah; Bahwa saksi ada membeli tanah milik Saiful Bahri yaitu bersebelahan dengan tanah sengketa; Bahwa tanah yang saksi beli sudah ada sertifikat; Bahwa tanah sengketa ada 5 (lima) petak; Bahwa luas tanah sengketa 38 are; Bahwa di tanah sengketa ada bangunan toko; Bahwa tanah sengketa pernah

Hal 26 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan oleh H. Jafar Abdullah dan Saiful Bahri tahun 2004 dengan melawan Hj. Aminah yang merupakan istri dari Ompu Ngara dan dimenangkan oleh H. Jafar Abdullah dan Saiful Bahri; Bahwa tanah yang menang dalam perkara tersebut telah di eksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu saksi **A. RAHMAN HAMID** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Raba, Kota Bima; Bahwa tanah sengketa luas 38 are; Bahwa batas tanah sengketa adalah batas sebelah utara jalan gajah mada, batas sebelah timur jalan Penapali, batas sebelah selatan tanah sungai, batas tanah barat dengan tanah H. Rusdi; Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan oleh Saiful Bahri, DKK melawan Ompu Ngara yang dimenangkan oleh Saiful Bahri, dkk.; Bahwa perkara tersebut telah di eksekusi; Bahwa tanah sengketa dikuasai Saiful Bahri setelah menerima eksekusi dari Pengadilan; Bahwa saksi pernah membajak tanah sengketa tetapi saksi berhenti karena dilarang oleh Pak Nurdin; Bahwa H. Jafar Abdullah termasuk dalam pihak perkara bersama dengan Saiful Bahri sebagai Penggugat pada saat itu; Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan milik H. Rum Saleh (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-1 sampai dengan T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-15, beserta bukti saksi - saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-1, yang merupakan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Peninggalan ALM. Ico Abdullah Ruma Runggu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-2, yang merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 675/ Desa Penatoi atas nama H.Jafar Abdullah, oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-3, yang merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 675/Desa Penatoi atas nama H. Ismail Abdullah, oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan, maka

Hal 27 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-4, yang merupakan Putusan Perkara Gugatan Waris Nomor: 0476/ Pdt.G/2015/PA. Bima;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-5, yang merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859 atas nama Syahbuddin;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-6, yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Rusnah H. Jafar;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-7, yang merupakan Akta Penyerahan Hak atas tanah Nomor 1960 tanggal 23 Februari 2018 (Akta PPAT Syarif Adnan, SH, MKn;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-8, yang merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1690, Kelurahan Penatoi atas nama Muhammad Rum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-9, yang merupakan SPPT atas nama H. Jafar Abdullah tahun 2019 luas 6.450 M2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-10, yang merupakan SPPT atas nama H. Jafar Abdullah tahun 2020 luas 6.450 M2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-11, yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri raba Bima Nomor 14/ Pdt.G/2004/PN Rbi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-12, yang merupakan Berita Acara Pengosongan/ Penyerahan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN Rbi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-13, yang merupakan Surat Keterangan Lurah Penatoi tentang batas Sertifikat Nomor 675 atas nama H. M. Jafar Abdullah, adalah merupakan surat pernyataan sepihak sehingga hanya mengikat para pihak didalam surat tersebut, maka menurut hemat Majelis bukti surat ini merupakan surat lain yang bukan merupakan surat dibawah tangan ataupun Akta otentik serta tidak juga terkait kepemilikan hak atas tanah sengketa maka patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-14, yang merupakan Duplik dari BPN Kota Bima, oleh karena merupakan surat lain

Hal 28 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan merupakan surat dibawah tangan ataupun akta otentik serta tidak juga terkait kepemilikan hak atas tanah sengketa maka patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, yaitu saksi **SARI ISMA** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Raba, Kota Bima; Bahwa tanah sengketa luas 38 are; Bahwa batas tanah sengketa adalah batas sebelah utara jalan gajah mada, batas sebelah timur jalan Penapali, batas sebelah selatan tanah sungai, batas tanah barat dengan Ruko; Bahwa tanah sengketa berasal dari H. Jafar Abdullah; Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah anak dari H. Jafar Abdullah yang bernama Syahbudin dan Rusnah; Bahwa tanah seluas 5 are telah dihibahkan Sahbudin dengan Rusnah kepada M. Rum Saleh (Tergugat VII) dan telah dibuatkan akta hibah di notaris Suryansah; Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua H. Jafar Abdullah; Bahwa saat hibah tanah kepada M. Rum Saleh, H. Jafar Masih hidup; Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama H. Jafar tahun 1994; Bahwa H. Jafar telah mewariskan tanah tersebut kepada anak-anak nya; Bahwa saksi bekerja di kantor notaris Suryansyah sejak tahun 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, yaitu saksi **HAERUDIN UMAR** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Raba, Kota Bima; Bahwa tanah sengketa luas 38 are; Bahwa batas tanah sengketa adalah batas sebelah utara jalan gajah mada, batas sebelah timur jalan Penapali, batas sebelah selatan tanah sungai, batas tanah barat dengan Ruko milik H. Rusdi; Bahwa tanah sengketa berasal dari H. Jafar Abdullah; Bahwa H. Jafar Abdullah telah meninggal; Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah anak dari H. Jafar Abdullah yang bernama Syahbudin dan Rusnah; Bahwa tanah seluas 5 are telah dihibahkan Sahbudin dengan Rusnah kepada M. Rum Saleh (Tergugat VII); Bahwa atas diatas tanah sengketa ada ruko milik M. RumSaleh; Bahwa saksi tidak mengetahui H. Jafar mendapatkan tanah darimana sebelumnya; Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Sahbudin dengan Rusna sejak 3 tahun belakangan ini; Bahwa luas tanah Sahbudin dengan Rusnah masing-masing 30 are dan 25 are; Bahwa tanah Sahbudin termasuk tanah sebelah sebelah timur jalan karena dipisahkan jalan; Bahwa tanah Rusnah sebelah barat jalan;

Hal 29 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat XI telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda TXI-1 sampai dengan TXI-4 yang masing-masing merupakan:

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda TXI-1, yang merupakan buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 675/ Penatoi atas nama Hj. Siti Hajnah, DKK;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda TXI-2, yang merupakan buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1688/ Penatoi atas nama Rusnah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda TXI-3, yang merupakan buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1689/ Penatoi atas nama Syahbuddin;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda TXI-4, yang merupakan buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1690/ Penatoi atas nama Muhammad Rum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya mendalilkan jika Tanah Obyek Sengketa adalah tanah sawah, yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan luas 38,3 are, dalil ini tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika objek sengketa diperoleh orang tua Penggugat (H. Ismail Abdullah) dari Pemberian kakak kandungnya yang bernama H. Jafar Abdullah /orang tua Tergugat I s/d V, hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan dalam Putusan No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI poin 3 hal 10, dimana tanah obyek sengketa tersebut diatas pernah diperkarakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama dengan orang tua Tergugat Konvensi I s/d VI/ Penggugat Rekonvensi I s/d V yang bernama H. Jafar Abdullah di Pengadilan Negeri Raba Bima pada tahun 2004 dengan Register No. 14/Pdt.G.2004/PN.RBI, obyek a.1.3 Blok Barat, melawan ST. Aminah Usaman (Ompu Ngara), DKK, dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, dimana pihak Penggugat adalah Saiful Bahri (ic. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) bersama dengan H. Jafar Abdullah (ic. orang tua Tergugat Konvensi I s/d VI/ Penggugat Rekonvensi I s/d V) dan Alfian H. Ahmad dengan melawan Siti Aminah Usman (ompu Ngara) Dkk;

Bahwa hasil persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima dimenangkan oleh Saiful Bahri (ic. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), H. Jafar Abdullah (ic. orang tua Tergugat Konvensi I s/d VI/ Penggugat Rekonvensi I s/d V dan kakek dari Tergugat Konvensi VII/ Penggugat Rekonvensi VI) dan Alfian H. Ahmad hingga sampai dengan

Hal 30 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Peninjauan Kembali dan perkara tersebut telah dilakukan eksekusi Pengosongan/Penyerahan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Januari 2015 kepada Penggugat (ic. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), dalil ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tamrin, saksi A. Rahman Hamid dan bersesuaian juga dengan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5, yang masing-masing merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 2/Pdt/2005/PT. MTR, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2311 K/ Pdt/2005, Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat PK Nomor 105 PK/Pdt/2008 dan Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Januari 2015, kemudian setelah objek sengketa diterima oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui eksekusi tersebut, objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan menyuruh Tergugat Konvensi IX/ Penggugat Rekonvensi IX menanam padi dengan sistem bagi hasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta hukum jika objek sengketa dengan batas-batas: sebelah utara jalan raya gajah mada; sebelah timur jalan baru/ jalan Penakalate; sebelah selatan sungai; sebelah barat dulu tanah milik Penggugat sekarang tanah milik H. Ruslin, merupakan bagian tanah yang menjadi milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam perkara Perkara No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, pada amar putusan angka 2 bagian a.1.3. Blok Barat dengan batas-batas sebelah utara jalan raya gajah mada; sebelah timur jalan baru (dulu tanah milik Penggugat I); sebelah selatan sungai/ kali; sebelah barat tanah sawah Dullah Bin Bedi, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, pada tanggal 28 Januari 2015 dengan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kemudian mendalilkan jika setelah beberapa tahun digarap oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekitar pada bulan Juni 2018 Tergugat Konvensi IV, V dan VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII mendatangi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik Tergugat Konvensi IV, V dan VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII dan ternyata telah dibagi-dibagi oleh Tergugat Konvensi IV, V dan VII/ Penggugat Rekonvensi IV,V,VII dan bahkan telah disertifikat atas nama Tergugat Konvensi IV, V dan VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII dengan masing-masing Nomor 1688, Nomor 1689 dan Nomor 1690 dan sekarang telah dikuasai masing-masing oleh Tergugat Konvensi IV, V dan VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII. Bahwa setelah di telusuri ternyata untuk dapat menerbitkan sertifikat atas nama

Hal 31 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, V dan VII terlebih dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafarorang tua Tergugat VI mengajukan gugatan waris dipengadilan Agama Bima dan telah diputus dengan *Putusan Akta Perdamaian No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 18 Mei 2015 hal 3 No 1* dengan menyatakan tanah milik Penggugat seluas 38,3 are adalah merupakan bundel waris Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan almarhumah Nurlaila Binti H. M. Jafar orang tua Tergugat VI, kemudian berdasarkan putusan Akta perdamaian tersebut terbit sertifikat atas nama Tergugat Konvensi IV, V dan VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII sebagaimana klarifikasi dari Tergugat XI (Badan Pertanahan Kota Bima);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang terbitnya sertifikat atas objek sengketa tersebut, Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X mendalilkan dalam jawabannya jika objek sengketa merupakan milik dari H. Jafar Abdullah yang merupakan ayah kandung dari Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 675/ tahun 1994 atas nama H. Jafar Abdullah, sehingga tanah tersebut telah dibagi waris oleh ahli waris H. Jafar Abdullah setelah H. Jafar Abdullah meninggal dunia pada Pengadilan Agama Bima, dimana Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV mendapat bagian seluas 25 are, Tergugat Konvensi V/ Penggugat Rekonvensi V mendapat bagian seluas 7 are, kemudian Tergugat Konvensi IV, V/ Penggugat Rekonvensi IV, V menghibahkan tanah seluas 5 are kepada Tergugat Konvensi VII/ Penggugat Rekonvensi VII untuk membayar jasa Tergugat Konvensi VII/ Penggugat Rekonvensi VII didalam pengurusan perkara No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, kemudian dengan memperhatikan bukti surat Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, yaitu bukti surat bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-2 yang merupakan SHM Nomor 675/ 1994 atas nama H. Jafar Abdullah (orang tua tergugat I, II, III, IV, V) yang memiliki batas-batas tanah yaitu:

- Sebelah utara jalan raya gajah mada;
- Sebelah timur Sri Hartati H. Abidin;
- Sebelah selatan sungai/ kali;
- Sebelah barat H. Ismail Abdullah

kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ke-5, 6 dan ke-8 yang masing-masing merupakan SHM Nomor 1688 atas nama Rusnah (ic Tergugat IV) dengan batas-batas:

- Sebelah utara jalan raya gajah mada;
- Sebelah timur Syahbudin;

Hal 32 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan sungai/ kali;
- Sebelah barat Muhamad Rum;

Kemudian dihubungkan dengan SHM Nomor 1859 atas nama Syahbudin (ic. Tergugat V), dengan batas-batas:

- Sebelah utara jalan raya gajah mada;
- Sebelah timur jalan;
- Sebelah selatan sungai/ kali;
- Sebelah barat Rusnah;

Kemudian dihubungkan dengan SHM Nomor 1690 atas nama Muhamad Rum, dengan batas-batas:

- Sebelah utara jalan raya gajah mada;
- Sebelah timur Rusnah;
- Sebelah selatan sungai/ kali;
- Sebelah barat H. Ismail Abdullah

Dengan memperhatikan batas-batas tanah pada masing-masing sertifikat tersebut diatas, diperoleh fakta hukum jika tanah pada SHM atas nama Rusnah, Syahbudin dan Muhamad Rum (ic. Tergugat Konvensi IV, V, VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII) tersebut diatas bukan merupakan bagian tanah yang dibagi waris dari SHM Nomor 675/ 1994 atas nama H. Jafar Abdullah sebagaimana yang didalilkan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dalam jawabannya, hal ini terbukti dan terlihat jelas jika batas tanah bagian timur pada SHM atas nama H. Jafar Abdullah adalah Sri Hartati H. Abidin, sedangkan pada SHM Nomor 1859 atas nama Syahbudin (ic. Tergugat V) yang merupakan SHM paling timur dari ketiga SHM, setelah diperhatikan batas tanah sebelah timur adalah jalan sehingga tidak ditemukan batas tanah sebelah timur berbatasan langsung dengan Sri Hartanti melainkan tanah Sri Hartanti masih jauh lagi ke timur melewati jalan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, cukuplah memenuhi batas minimal pembuktian maka hemat Majelis telah didapat persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Vide putusan MA,No.208. K / Sip / 1959) bahwasanya benar tanah obyek sengketa adalah SAH milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak mampu membuktikan dalil jawabannya/ sanggahannya bahwasanya tanah sengketa adalah milik Tergugat

Hal 33 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/sip 1962 tertanggal 10 Oktober 1962 yang salah satunya menyatakan bahwa penilaian keterangan saksi adalah wewenang Hakim dan Hakimpun berwenang penuh mengambil kesimpulan mengenai persoalan tersebut, maka keterangan saksi Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sehingga terhadap pembuktian Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti selama persidangan, maka berdasarkan pertimbangan diatas telah menghantar Majelis Hakim untuk mendapatkan persangkaan bahwa benar tanah sengketa *a quo* adalah bukan milik Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X namun merupakan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perbuatan Tergugat Konvensi IV, V, VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII, yang mengklaim, menguasai paksa tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."* ; PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipersidangan, Majelis

Hal 34 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, oleh karenanya perbuatan Tergugat Konvensi IV, V, VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII yang mengklaim, menguasai paksa tanah objek sengketa hingga terbitnya SHM atas nama Tergugat Konvensi IV, V, VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII pada objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak cukup membuktikan dalil-dalil sangkalanya oleh karenanya perbuatan Tergugat Konvensi IV, V, VII/ Penggugat Rekonvensi IV, V, VII yang mengklaim, menguasai paksa tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka satu agar mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka kedua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipersidangan serta persesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, bahwa dalam pembuktian hukum perdata yang dicari adalah tentang kebenaran Formil vide putusan MA No .3136 K/pdt/1983, sehingga senyatanya perihal tersebut diatas dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya bernama H. Ismail Abdullah yang kemudian berdasarkan Putusan No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, Putusan Nomor: 2/Pdt/G2005/PT MTR, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2311 K/ Pdt/ 2005 dan Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 105 PK/ Pdt/2008 dan Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Januari 2015, oleh karenanya terhadap petitum angka ke-2, 3, 4, 5, 7 sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi patutlah dikabulkan;

Hal 35 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya memohon agar Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dihukum membayar kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada membuktikan tentang kerugian rill yang dialami Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, maka petitum pada angka ke-6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga petitum pada angka ke-8 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Verzet , banding, kasasi, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk menjual atau menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kepada pihak lain maka petitum pada angka ke-9 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X telah mengajukan gugatan balik/ gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X menyatakan jika dalil-dalil Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X yang ada di dalam jawaban konvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil yang ada di dalam gugatan Rekonvensi, dengan kata lain dalil Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X yang ada pada jawaban dalam konvensi ditarik sebagai dalil di dalam gugatan Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang dalil jawaban Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dalam konvensi

Hal 36 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X kemudian mendalilkan jika obyek perkara di dalam gugatan ini adalah perbaikan batas dan atau pengembalian batas tanah sawah obyek perkara poin a.1.3 blok barat di dalam perkara putusan 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, tanggal 19 Oktober tahun 2004 yang batas-batasnya: Sebelah utara dengan parit dan jalan raya jalan gajah mada; Sebelah timur dengan jalan baru( dulu tanah sawah milik Penggugat I); Sebelah selatan dengan sungai; Sebelah barat dengan sawah Dula bin Bedi, sesuai dengan batas dan luas pada sertifikat hak milik nomor : 674 Kelurahan Penatoi atas nama H.Ismail Adullah dan sertifikat hak milik nomor : 675 Kelurahan Penatoi, atas nama H.Jafar Abdullah, serta berdasarkan batas-batas yang ada di dalam bukti surat pernyataan bersama pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ico Abdullah Ruma Runggu, batas-batas yang diperbaiki adalah batas sebelah timurnya ada kesalahan pengetikan yaitu di ketik/ ditulis sebelah timur berbatasan dengan jalan baru (dulu tanah sawah milik Penggugat I), diperbaiki/ dicoret kalimat jalan baru dulu, sehingga kalimat yang tetap adalah sebelah timur dengan tanah sawah milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara gugatan rekonvensi mengenai perbaikan batas dan atau pengembalian batas tanah sawah obyek perkara poin a.1.3 blok barat di dalam perkara putusan 14/Pdt.G/2004/PN.RBI yang merupakan produk hukum pengadilan/ Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan demikian putusan 14/Pdt.G/2004/PN.RBI, tanggal 19 Oktober tahun 2004 tidak dapat di ajukan gugatan, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung meminta supaya Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilanannya dapat menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek permasalahan antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat dalam gugatan rekonvensi adalah Putusan Pengadilan maka terhadap gugatan tersebut harus ditolak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim;

Hal 37 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain yang dipertimbangkan diatas;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sehingga Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 jo pasal 1365 KUH Perdata Jo Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN. RBI hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima seluas  $\pm$  38,3 are dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya Gajah Mada.
- Timur : Jalan Baru atau Jl. Penakalate
- Selatan : Sungai.
- Barat : dulu tanah Milik Penggugat sekarang tanah milik H. Ruslin

Adalah hak milik Penggugat

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV, V, VII yang mengkalaim, menguasai paksa tanah obyek sengketa adalah Merupakan Perbuatan Melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1688, No. 1689, No. 1690 tahun 2018 atas nama Tergugat IV, V, VII yang diterbitkan oleh Tergugat XI adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;

Hal 38 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah sengketa atau menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara/ Polisi;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.954.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami, Arif Hadi Saputra, SH sebagai Hakim Ketua, Y Erstanto W, SH, MHum dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marjan, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X/ Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat XI;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

Y Erstanto W, SH, MHum.-

Arif Hadi Saputra, SH.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

**Panitera Pengganti**

Marjan, SH.-

Hal 39 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,00	
Biaya Panggilan	Rp.	2.094.000,00	
PNBP	Rp.	10.000,00	
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,00	
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00	
Biaya Materai	Rp.	10.000,00	+
	Rp.	2.954.000,00	

Hal 40 dari 40 hal Putusan No.24/Pdt.G/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)